

## ABSTRAK

Syarat formal kepailitan diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 2 Ayat (1) yaitu debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Syarat tersebut dipermudah lagi dengan adanya pembuktian sumir atau pembuktian sederhana dalam Pasal 8 Ayat (4), yaitu permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) telah dipenuhi. Kemudahan syarat formal ditakutkan akan disalahgunakan untuk menjadikan lembaga kepailitan sebagai alat untuk membangkrutkan sebuah usaha. Pendekatan masalah yang digunakan adalah *statute approach* dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait isu hukum; *conceptual approach* yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum; *case approach* dengan menganalisis kasus-kasus hukum atau putusan pengadilan. Berdasarkan hukum progresif, hukum tidak hanya berorientasi pada peraturan, melainkan pada kreatifitas pelaku hukum untuk mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Hukum bermuara pada keadilan, sehingga penegakan hukum, khusunya di bidang kepailitan harus mencerminkan asas keadilan. Tugas hakim bukan hanya sebagai corong undang-undang, tetapi harus menggali nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan hal-hal tersebut, diperkuat lagi dengan beberapa Putusan Mahkamah Agung, maka hakim dapat menolak permohonan pailit terhadap debitor yang memenuhi syarat-syarat formal kepailitan.

Kata Kunci: Syarat Formal Kepailitan, Hukum Progresif, Asas Keadilan

## Abstract

The formal requirements of insolvency is regulated in Article 2 Paragraph (1) of Act No. 37 of 2004 about insolvency and suspension of debt payments, that the debtor has two or more creditors and doesn't pay in full at least one maturing debt and billable. The requirements is more facilitated with the existence of short substantiation or simple substantiation in Article 8 Paragraph (4), that the petition for insolvency statement should be granted if there are facts or circumstances proved simply that requirement for insolvency as stated in Article 2 Paragraph (1) fulfilled. The ease of formal requirements is feared to be abused to make the insolvency institution as a tools for bankrupting an attempt. The problem approach which is used are *statute approach* by studying all legislations and regulations related to legal issues; *conceptual approach* that deppart from the views and doctrines in the law science; *case approach* by analyzing the legal cases or court decisions. Based on the progressive law, law isn't only oriented on regulation but on the creativity of the law perpetrators to actualization the law in the right space and time. The law comes down to justice, so that the rule of law, particularly in the insolvency field should reflect the justice principle. The judge's task isn't only as a bfunnel, but must dig the values and senses of justice that lives in community. Based on the foregoing, reinforced again with several Supreme Court Rules, then the judge can refuse the petition in insolvency against the debtor who qualify the formal requirements of insolvency.

**Key Word:** Formal Requirements of Insolvency, Progressive Law, Justice Principle